

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang di teliti¹. Analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Selain itu peneliti juga akan memberikan solusi atas kejadian dilapangan mengenai permasalahan yang melanggar aturan dalam hal ini adalah aturan hukum. Dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang mana metode menggunakan pencarian data dengan interpretasi yang tepat dan juga analisisnya dengan terukur, terarah dan cermat. Dimana penulis berusaha memaparkan tentang tugas, landasan hukum, juga wewenang *Hisbah*, dan relevansinya terhadap praktik lembaga tersebut di Negara Indonesia.

2 Jenis dan Sumber Data

a Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu dengan melihat langsung dan

¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana 2011), h.166.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaksesnya ke situsnya yang resmi serta mengonfirmasi kebenarannya. Disini yang menjadi data primernya yaitu data olahan dalam bentuk file ataupun soft file yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterima melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan materi tesis ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan melakukan kunjungan ke beberapa perpustakaan guna mendapatkan data dari berbagai literatur.

3 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif dan yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau *in-depth interview*². Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dan analisis dokumen serta dibantu dengan kajian kepustakaan.

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer dan data sekunder untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang objektif, yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang sebenar-benarnya bukan atas karang-karangan.

² *Ibid.*, h.172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada tiga macam teknik yang digunakan dalam rangka mengumpulkan data secara kualitatif³ :

a Wawancara Mendalam dan Terbuka

Data yang diperoleh yaitu kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Wawancara (*interview*) yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang sekiranya mampu memnberikan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya jawaban responden dicatat atau direkam.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴

Wawancara dilakukan terutama jika peneliti menganggap bahwa hanya responden yang paling mengetahui dirinya sendiri sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan cara lain akan diperoleh dengan cara wawancara.⁵

³ *Ibid.*, h. 186.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 137.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Jogjakarta: Gadjahmada Universiti Press, 1982), h. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini yang menjadi informan kunci dalam mewawancarai yaitu Tarmis (Kepala Disperindag), Nurasni (Kabid perdagangan), Herlinawati (Kasi Informasi Pasar, Promosi & Penataan Perdagangan, Nas Eva Susanti (Kasi Pengawasan Perdagangan) serta Raudhatul Jannah (Kabid Perekonomian).

b Penelaahan Terhadap Dokumen Tertulis.

Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan catatan-catatan dari organisasi, klinis, atau program; memorandum-memorandum atau korespondensi; terbuat dari laporan resmi; buku harin pribadi; dan jawaban terbuka terhadap kuesioner dan survey.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan studi dokumenter yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan pada media informasi yang terkait pada penelitian ini.

4. Konsep Operasional

1) Harga

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi (*market failure*). Sejumlah contoh klasik dari kondisi *market failure* antara lain: barang publik, eksternalitas simetris, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Atau bahasa lain yang lebih sederhana, intervensi pemerintah adalah untuk menjamin *fairness* dan ‘keadilan’.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan mengenai bagaimana sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan juga menggunakan analisis komparatif yaitu membandingkan dua hal yang telah dideskripsikan sebelumnya, agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari dua hal yang dibandingkan, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisis hasil penelitian ini penulis menggunakan indikator-indikator yaitu :

1) Pengawasan Hisbah terhadap pasar

Pengawasan hisbah terhadap pasar bertujuan agar aktivitas pasar berjalan dengan baik tanpa adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan yang terjadi dipasar. Seperti peninjauan kembali alat ukur timbangan pedagang.

2) Intervensi harga dalam Hisbah

Intervensi pemerintah dilakukan jika tidak terkendalinya lagi aktivitas pasar. Seperti permainan harga yang dilakukan oleh sebahagian pedagang.

3) Perbandingan Pengawasan Modern dengan Hisbah

Pada jaman Rasulullah Hisbah sangat berperan sebagai suatu lembaga pengawasan pasar dari segala aspek.

Seperti :

- a) Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah.
- b) Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan.
- c) Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk di pasar.
- d) Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar.